



**PUTUSAN**

Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Iwan Bin Silele, tempat dan tanggal lahir Bone, 04 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan tukang batu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Watang Ulo, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagai Pemohon;

melawan

Rosnani Binti Tahir, tempat dan tanggal lahir , 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Tempat Kediaman Di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Yang Jelas Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/02/IX/2008, tertanggal 8 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Riski bin Iwan, umur 7 tahun dan Riska binti Iwan, umur 4 tahun, anak pertama di asuh oleh Pemohon, dan anak kedua ikut bersama Termohon.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2016 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon kini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**Iwan bin Silele**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Rosnani binti Tahir**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/02/IX/2008, tanggal 8 Oktober 2006, bermaterai cukup, dicap Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi kesatu, Wahida binti Pabo umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Watang Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga jauh, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di Desa Buke selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir- akhir ini sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah tidak diketahui dan tiba- tiba Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2016 sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa kepergian Termohon tidak diketahui dan Termohon tidak pernah mengirim khabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas

2. Hj. Naria binti Tetta umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga jauh, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di Desa Buke selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir- akhir ini sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah tidak diketahui karena saksi tidak pernah melihat

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan tiba-tiba Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2016 sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali;

- Bahwa kepergian Termohon tidak diketahui dan Termohon tidak pernah mengirim khabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman dekat Termohon, namun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbanh bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 tahun, telah dikaruniai dua orang anak, namun akhir- akhir ini tidak ada keharmonisan karena sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon serta bukti- bukti pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon adalah rukun- rukun, namun sejak tahun 2016 tiba- tiba Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk mentalak termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, sehingga tujuan pekwinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah mawaddah warahmah (vide pasalo 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga menjelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Iwan bin Silele ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Rosnani binti Tahir ) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Makmur, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp431.000,00</b>
( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )	

**Disclaimer**